



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Alias SAM** ;
Tempat lahir : Jailolo ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 8 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Pos Indonesia) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 1 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 166/Pid.Sus/ 2017/PN Tte, tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 166/Pid.Sus/ 2017/PN Tte, tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "~~tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I~~" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 2 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAM pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan** Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 3 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahukannya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR alias IPAL melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi RIFAL T. ANDAR di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 4 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. DOK dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan ganja tersebut ke nomor rekening Bank BNI 0503092718 atas nama HENDRO lalu terdakwa meminta saksi RIFAL T. ANDAR untuk mentransfernya dan sekira 4 (empat) jam kemudian saksi RIFAL T. ANDAR mengirimkan foto bukti transferan via Bank BCA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui aplikasi BBM setelah itu terdakwa menelpon sdr. DOK namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahunya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;
- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang terdakwa kemas per paket bersama saksi RIFAL T. ANDAR setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh saksi RIFAL T. ANDAR, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 5 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAM pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** jenis ganja. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 6 dari 31 Halaman



yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahukannya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;

- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR alias IPAL melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi RIFAL T. ANDAR di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. DOK dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan ganja tersebut ke nomor rekening Bank BNI 0503092718 atas nama HENDRO lalu terdakwa meminta saksi RIFAL T. ANDAR untuk mentransfernya dan sekira 4 (empat) jam kemudian saksi RIFAL T. ANDAR mengirimkan foto bukti transferan via Bank BCA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 7 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui aplikasi BBM setelah itu terdakwa menelpon sdr. DOK namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif lagi ;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;
- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang terdakwa kemas per paket bersama saksi RIFAL T. ANDAR setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh saksi RIFAL T. ANDAR, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 8 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penguasaan narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHRI alias SAM pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I** jenis ganja **bagi diri sendiri**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahunya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 9 dari 31 Halaman



kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;

- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR alias IPAL melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi RIFAL T. ANDAR di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. DOK dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan ganja tersebut ke nomor rekening Bank BNI 0503092718 atas nama HENDRO lalu terdakwa meminta saksi RIFAL T. ANDAR untuk mentransfernya dan sekira 4 (empat) jam kemudian saksi RIFAL T. ANDAR mengirimkan foto bukti transferan via Bank BCA sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui aplikasi BBM setelah itu terdakwa menelpon sdr. DOK namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 10 dari 31 Halaman



memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;

- Bahwa terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan tes urin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/616/VI/2017/RS. Bhayangkara, tanggal 4 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Ternate, dr. REYMON PARENGKUAN, dengan kesimpulan pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh belas Juni pukul dua belas titik sepuluh menit Waktu Indonesia Timur telah dilakukan pemeriksaan *Screening* Narkoba pada yang bersangkutan tersebut diatas, bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, methamphetamine dan diperiksa didapatkan hasil **positif** mengandung **marijuana/THC** ;
- Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang yang terdakwa kemas per paket bersama saksi RIFAL T. ANDAR setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh saksi RIFAL T. ANDAR, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar **ganja** yang terdaftar dalam golongan I

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 11 dari 31 Halaman



nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penggunaan narkotika jenis ganja tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA ANDIKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternatesaksi dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada saksi RIFAL T. ANDAR setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan saksi RIFAL T. ANDAR, selanjutnya terhadap saksi RIFAL T. ANDAR dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat)

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 12 dari 31 Halaman



sachet dan uang dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian saksi RIFAL T. ANDAR langsung diamankan ke Polres Ternate;

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi RIFAL T. ANDAR dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang yang didapat, lalu saksi RIFAL T. ANDAR menceritakan ganja tersebut didapat dari terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tunai yang didapat dari saku saksi RIFAL T. ANDAR diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan saksi RIFAL T. ANDAR mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah saksi RIFAL T. ANDAR namun saat ditengah perjalanan, saksi RIFAL T. ANDAR ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik saksi RIFAL T. ANDAR yang isinya saksi RUSDI AMIR meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan saksi RIFAL T. ANDAR bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 13 dari 31 Halaman



- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI TEGUH PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate saksi dan saksi HENDRA ANDIKA PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada saksi RIFAL T. ANDAR setelah mendapat informasi dari warga akan aktifitas transaksi ganja yang dilakukan saksi RIFAL T. ANDAR, selanjutnya terhadap saksi RIFAL T. ANDAR dilakukan peng-geledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dan uang dari dalam saku depan celana sebelah kiri

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 14 dari 31 Halaman



kemudian saksi RIFAL T. ANDAR langsung diamankan ke Polres Ternate;

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi RIFAL T. ANDAR dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang yang didapat, lalu saksi RIFAL T. ANDAR menceritakan ganja tersebut didapat dari terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tunai yang didapat dari saku saksi RIFAL T. ANDAR diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan saksi RIFAL T. ANDAR mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah saksi RIFAL T. ANDAR namun saat ditengah perjalanan, saksi RIFAL T. ANDAR ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik saksi RIFAL T. ANDAR yang isinya saksi RUSDI AMIR meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan saksi RIFAL T. ANDAR bersama saksi RUSDI AMIR ke Polres Ternate;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 15 dari 31 Halaman



teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T.

ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRADan saksi ANDI TEGUH PUTRAbersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIFAL T. ANDAR Alias IPAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di *traffic light* (lampu merah) jalan raya di Kel. TobokoKec. Ternate Selatan Kota Ternate saksi ditangkap oleh anggota Polres Ternate, selanjutnya terhadap saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang dikemas dalam plastik bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) sachet dari dalam saku depan celana sebelah kiri kemudian saksi langsung diamankan ke Polres Ternate berikut uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe J5 Prime mode SM-G570Y/DS warna hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM 872 warna hitam beserta kartu sim nomor 0853 9625 3884 milik saksi ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 16 dari 31 Halaman



- Bahwa selanjutnya terhadap saksi dilakukan interogasi (pengembangan perkara) terkait dengan asal mula ganja dan uang tersebut diatas, lalu saksi menceritakan ganja tersebut didapat dari terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. JUNAIDI di daerah Stadion sedangkan uang tersebut diperoleh dari penjualan ganja kepada saksi RUSDI AMIR sebelumnya dan saksi mengakui juga masih menyimpan paket ganja milik terdakwa dirumahnya kemudian Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung berangkat menuju rumah saksi namun saat ditengah perjalanan, saksi ditelpon dan dikirim pesan singkat (SMS) oleh saksi RUSDI AMIR melalui *handphone* Nokia RM 872 milik saksi yang maksudnya meminta tambahan pesanan ganja dan akan menunggu di depan Toko Dua Sekawan lalu Tim Satresnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke lokasi pertemuan dan ketika tiba langsung mengamankan saksi RUSDI AMIR yang sedang menunggu di pangkalan ojek Dua Sekawan ;
- Bsahwa setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, Tim Resnarkoba Polres Ternate kembali mendapati 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Ternate mengamankan saksi RUSDI AMIR bersama saksi ke Polres Ternate;
- Bahwa ganja tersebut didapat dari terdakwa, dimana awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi BBM untuk bertemu,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 17 dari 31 Halaman



lalusaksi bertemu terdakwa di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi bisa menjualkannya dan dijawab saksi bisa, lalu saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut untuk dikemas per paket di rumah saksi dan setelah itu lalu saksi pun pulang ke rumah ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan pembelian ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahukannya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **18** dari **31 Halaman**



jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;

- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi RIFAL T. ANDAR di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. DOK dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0503092718 atas nama HENDRO lalu terdakwa meminta saksi RIFAL T. ANDAR untuk mentransfernya dan sekira 4 (empat) jam kemudian saksi RIFAL T. ANDAR mengirimkan foto bukti transferan via Bank BCA melalui aplikasi BBM setelah itu terdakwa menelpon sdr. DOK namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 19 dari 31 Halaman



anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahukannya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR melalui aplikasi BBM untuk bertemu, setelah itu terdakwa bertemu saksi

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **20** dari **31 Halaman**



RIFAL T. ANDAR di daerah Swering Pantai Kelapa Pendek sambil menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. DOK dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0503092718 atas nama HENDRO lalu terdakwa meminta saksi RIFAL T. ANDAR untuk mentransfernya dan sekira 4 (empat) jam kemudian saksi RIFAL T. ANDAR mengirimkan foto bukti transferan via Bank BCA melalui aplikasi BBM setelah itu terdakwa menelpon sdr. DOK namun nomor *handphone*-nya sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIT ketika terdakwa sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di daerah Maliaro, terdakwa ditelpon saksi RIFAL T. ANDAR yang menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa memberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRA bersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke Polres Ternate ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 21 dari 31 Halaman



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **22** dari **31 Halaman**



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **23** dari **31 Halaman**



sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa ganja tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 24 dari 31 Halaman



obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa pada pertengahan bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIT ketika terdakwa sedang bekerja di Kantor Pos Ternate, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama DOK yang meminta terdakwa untuk mengambil paket kiriman untuknya yang akan tiba dari Jakarta dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut lalu sekira 2 (dua) jam kemudian sdr. DOK menelpon kembali terdakwa dan meminta terdakwa untuk melihat isi paket tersebut, lalu ketika terdakwa membukanya, ternyata paket tersebut berisi ganja lalu terdakwa memberitahukannya kepada sdr. DOK kemudian sdr. DOK menanyakan kepada terdakwa apakah bisa bermain (menjualkan) ganja tersebut? Dan jika bisa akan mendapat persenan lalu terdakwa menjawab nanti akan mencari orang untuk menjual ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian, terdakwa menghubungi saksi RIFAL T. ANDAR melalui aplikasi BBM untuk bertemu, dan setelah bertemu saksi RIFAL T. ANDAR di Swering Pantai Kelapa Pendek sambil terdakwa

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **25** dari **31 Halaman**



menyampaikan ada paket ganja dari Jakarta dan apakah saksi RIFAL T. ANDAR bisa menjualkannya dan dijawab saksi RIFAL T. ANDAR bisa lalu terdakwa bersama saksi RIFAL T. ANDAR pergi ke rumah terdakwa dan membawa paket tersebut ke rumah saksi RIFAL T. ANDAR untuk dikemas per paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa, selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2326/NNF/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa biji, batang dan daun kering tersebut benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam transaksi penjualan narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah sebagai perantara dari sdr.DOC (pengirim ganja) untuk dijualkan oleh saksi RIFAL T. ANDAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 26 dari 31 Halaman



pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 27 dari 31 Halaman



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **28** dari **31 Halaman**



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias SAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **29** dari **31 Halaman**



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami SUGIANNUR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. dan NITHANEL N NDAUMANU, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh KHARIS M HARISUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh FRIZA ADI YUDHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

Hakim Ketua

SUGIANNUR, S.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 30 dari 31 Halaman



KHARIS M HARISUN, S.H.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 31 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)